

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Prosedur

Prosedur merupakan pedoman penting bagi suatu organisasi agar segala kegiatan yang berada didalam organisasi tersusun secara terstruktur dan memiliki tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu. Didalam prosedur juga memuat langkah-langkah ataupun cara yang sudah diatur oleh suatu organisasi dimana dapat menjadi acuan saat melakukan kegiatan tertentu. Menurut Mulyadi (2016) prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Tambunan (2013), prosedur merupakan pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada didalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang didalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah pedoman yang berisi suatu urutan atau prosedur operasional yang dibuat agar suatu organisasi dapat menjalankan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan.

2.2 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013) pengertian pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Soemitro (2012) menjelaskan bahwa pajak adalah perpindahan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan keuntungannya akan digunakan untuk tabungan publik yang merupakan sumber untuk membiayai investasi publik.

Dari uraian pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak secara umum adalah iuran wajib dari rakyat untuk kas negara yang berdasarkan undang-undang bersifat memaksa serta tidak ada timbal balik langsung dari negara, yang mana imbalan dari negara akan digunakan untuk umum bagi kesemakmuran rakyat.

Disamping pengertian pajak yang telah diuraikan, pajak memiliki beberapa fungsi menurut Mardiasmo (2016) terdapat dua fungsi pajak yaitu, sebagai fungsi penerimaan atau *budgeter* yang artinya pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah. Fungsi berikutnya sebagai fungsi pengatur atau *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak baik itu badan maupun orang pribadi. Pajak penghasilan yang diatur didalamnya meliputi PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25/29, PPh pasal 26 dan PPh pasal 4 ayat (2).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2.3.1 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki penghasilan dan menjadi dasar dikenakannya Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia yang berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan

dikenakan Pajak Penghasilan apabila memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak maka disebut Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

A. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

C. Badan Usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia

Badan usaha ialah sekumpulan orang yang memiliki modal dan melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, kongsi, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.

D. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan Subjek Pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

A. Subjek Pajak dalam negeri

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia

Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

B. Subjek pajak luar negeri

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan tertentu yang diperoleh Wajib Pajak terdapat pengecualian subjek pajak yang bukan merupakan subjek pajak. Penghasilan tersebut antara lain:

- A. Kantor perwakilan negara asing;
- B. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
- C. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain

- untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- D. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia
- E. Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/lembaga/asosiasi/perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak merupakan segala sesuatu seperti barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang dikenakan pajak. Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- A. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- B. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- C. Laba usaha
- D. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
- E. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- F. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- G. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- H. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- I. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- J. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- K. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- L. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- M. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- N. Premi asuransi
- O. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- P. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- Q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

R. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

S. Surplus bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap penghasilan tertentu yang diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan atau bukan merupakan objek pajak. Penghasilan tersebut adalah:

A. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

B. Warisan

- C. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
- D. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- E. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
- F. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor

- G. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- H. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf “g”, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- I. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
- J. Dihapuskan
- K. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- L. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- M. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

N. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah adalah

1. Pejabat Negara berupa gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait atau imbalan tetap sejenisnya
2. Pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota abri berupa gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji
3. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya berupa uang pensiun dan tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun
4. Yang dibebankan kepada keuangan negara/daerah, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang ditanggung pemerintah.

2.3.4 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 telah diatur Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Pasal 17

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
≤ Rp. 50.000.000	5%
Rp. 50.000.000 – Rp. 250.000.000	15%
Rp. 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
≥Rp. 500.000.000	30%

2.4 Tarif Pajak Penghasilan dari Usaha

Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mana jika wajib pajak memiliki penghasilan dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak maka wajib pajak tersebut wajib melaporkan penghasilannya dengan tarif 0,5% dari omzetnya per bulannya dan bersifat final.

2.5 Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan (SPT) menurut UU 28 Tahun 2007 merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT ini dibedakan menjadi dua, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan pelaporan atas pembayaran pajak untuk suatu masa pajak tertentu secara bulanan. SPT Masa digunakan untuk 10 jenis pajak, meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPmBM) dan pemungut PPN.

Sedangkan pengertian SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan pelaporan pajak tahunan. SPT Tahunan digolongkan menjadi 2 yaitu, SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan 1770 SS, 1770 S, dan 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan 1771).

2.6 Batas Pembayaran dan Pelaporan

Batas Pembayaran SPT Masa Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK/.03/2018 untuk jenis pajak PPh Pasal 4 ayat (2) mengenai penghasilan usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan PPh Pasal 21 batas waktu pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan untuk pelaporannya berdasarkan undang-undang mengenai perpajakan untuk jenis pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 21 batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak untuk PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 21 paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak

2.7 Sistem Pelaporan Pajak

Dalam perkembangan teknologi yang semakin modern Pemerintah mulai melakukan perkembangan teknologi salahsatunya melalui aplikasi yang dibuat

untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan atau memayar kewajiban pajaknya. Dimulai pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan *website* DJP Online yang di dalamnya terdapat aplikasi perpajakan yaitu *e-Filing*, *e-Billing* dan *e-Form*.

A. *E-billing*

E-billing adalah aplikasi yang disediakan untuk wajib pajak dalam pembayaran pajak melalui pembayaran elektronik dengan cara membuat kode *billing* ataupun ID *billing* terlebih dahulu. *E-billing* pajak ini menggantikan sistem pembayaran manual yang biasanya menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

B. *E-filing*

E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya pada aplikasi *e-Filing* di DJPOnline.

Untuk jenis SPT 1770SS dan 1770S disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-Filing*. Sedangkan untuk penyampaian laporan SPT pajak lainnya terutama jenis SPT 1770 maupun 1771, *e-Filing* di DJP Online menyediakan fasilitas penyampaian SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi *e-SPT* maupun *e-Form*.

C. *E-form*

E-form merupakan salah satu cara dalam pengisian SPT Tahunan secara elektronik tanpa memerlukan koneksi internet dengan menggunakan aplikasi *Form Viewer* yang disediakan di *website* DJP Online. Aplikasi *e-Form* ini hanya dapat digunakan oleh wajib pajak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1) SPT Tahunan OP 1770 S

Digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan:

- a) Lebih dari 60 juta rupiah pertahun
- b) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- c) Dari dalam negeri lainnya
- d) Dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.

2) SPT Tahunan OP 1770

Digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan:

- a) Dari usaha atau pekerjaan bebas
- b) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- c) Dari dalam negeri lainnya dan luar negeri
- d) Dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final.

3) SPT Tahunan Badan 1771

Digunakan oleh wajib pajak badan yang memulai tahun pajak dari 2017.